



## MEKANISME PENCATATAN KONTRIBUSI PADA PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH PALANGKA RAYA BERDASARKAN PSAK 108

**Rahmad Kurniawan<sup>a</sup>, Sri Ulfa<sup>b</sup>**

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id

<sup>b</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, sriulfaaks18@gmail.com

### ABSTRACT

This article aims to analyze the mechanism and adjust the recording of sharia insurance contribution funds with PSAK 108 at PT. Askrida Syariah Palangka Raya Insurance. Research Methods: This research is a field research using qualitative research methods with a descriptive approach, while the subject of this research is the Head of the Office of PT. Askrida Syariah Palangka Raya Insurance regarding the mechanism for recording sharia insurance contribution funds. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation techniques. The data validation technique uses the credibility test (internal validity) with technical triangulation and dependability tests. Research Findings: The results of this study indicate that 1) the mechanism for recording contribution funds at PT. Askrida Syariah Palangka Raya Insurance in terms of determining the contribution value is influenced by the contribution rate, loan value and administrative costs. Then in terms of the distribution of contributions, Bank Syariah Indonesia gets 15% as Ujrah Bank and the remaining 60% goes into the participant's account as tabarru' funds and 40% goes to the manager's account as ujarah funds. 2) Recording of contribution funds at PT. Askrida Syariah Palangka Raya Insurance is not fully compliant with PSAK 108. Renewal of Research: PT. Askrida Syariah Palangka Raya Insurance in terms of contribution sharing is not only distributed to companies and managers but the Bank also gets a 15% share as the Bank's ujarah in managing contribution funds.

**Keywords:** Sharia Insurance, Contribution Fund, PSAK 108

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan menyesuaikan pencatatan dana kontribusi asuransi syariah dengan PSAK 108 pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, adapun subjek penelitian ini adalah Kepala Kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya mengenai mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan uji *credibility* (validitas internal) dengan triangulasi teknik dan uji *dependability*. Temuan Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) mekanisme pencatatan dana kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dalam hal penentuan nilai kontribusi dipengaruhi besarnya tarif kontribusi, nilai pinjaman dan biaya administrasi. Kemudian dalam hal pembagian kontribusi, Bank Syariah Indonesia memperoleh 15% sebagai Ujrah Bank dan sisanya diporsikan sebesar 60% masuk ke rekening peserta sebagai dana *tabarru'* dan 40% masuk ke rekening pengelola sebagai dana *ujrah*. 2) Pencatatan dana kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 108. Kebaharuan Penelitian: PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dalam hal pembagian kontribusi tidak hanya dibagikan untuk perusahaan dan pengelola tetapi Bank juga memperoleh bagian sebesar 15% sebagai *ujrah* Bank dalam mengelola dana kontribusi.

**Kata Kunci:** Asuransi Syariah, Dana Kontribusi, PSAK 108

### 1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, manusia dihadapkan pada risiko yang terjadi dalam persoalan hidup. Oleh karena itu, salah satu usaha yang melakukan kegiatan pertanggungan atas risiko yang dapat menimbulkan kerugian adalah asuransi. Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antar anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan (Nurul Ichsan Hasan, 2014:1). Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan

asuransi adalah menerima dana dari peserta kemudian dikelola untuk menanggulangi risiko yang menimpa para peserta asuransi. Dana dari peserta asuransi diterima dalam bentuk dana kontribusi. Kontribusi merupakan kata lain dari premi dalam istilah asuransi konvensional.

Sekecil apapun kontribusi yang diterima dari peserta asuransi, perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan melakukan pencatatan keuangan. Proses pencatatan keuangan yang dilakukan dinamakan dengan istilah akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum (Syaiful Bahri, 2016:2). Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, klasifikasi, pembuatan serta pelaporan suatu transaksi keuangan. Tujuannya untuk menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh para pembuat keputusan. Informasi yang dihasilkan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan yang sangat penting bagi perusahaan karena informasi pada laporan keuangan dibutuhkan untuk pengambilan keputusan terkait manajemen kinerja perusahaan kedepannya. Laporan keuangan juga dibutuhkan para pemberi dana untuk membandingkan kinerja antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, sehingga laporan keuangan dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, melakukan pencatatan keuangan harus berpedoman pada aturan standar akuntansi agar informasi yang dihasilkan mudah dipahami dan pencatatannya seragam antara perusahaan satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada lagi akuntan yang mencatat laporan keuangan dengan selera sendiri.

Ketidakteraturan pencatatan keuangan akan berakibat pada kurangnya kualitas laporan keuangan. Para pengambil keputusan akan sulit memahami laporan keuangan. Akibatnya para pemberi dana akan ragu memberikan dananya karena tidak tahu bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting adanya pedoman akuntansi dalam pencatatan keuangan. Tujuannya adalah sebagai sarana bagi perusahaan untuk membuat pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dan dipercaya sebagai alat transparansi dan akuntabilitas bagi nasabah, regulator, dan juga manajemen (ABD Rahmad T, 2018:2-3). Pedoman akuntansi yang mengatur tentang pencatatan keuangan pada asuransi syariah adalah PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) 108. Standar ini berlaku di Indonesia dan merupakan pedoman resmi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan yang lebih dikhususkan untuk perusahaan asuransi Syariah (Ayu Aprilia Wisata, 2021: 75-87)

Kegiatan asuransi dipisahkan menjadi dua macam yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Besarnya jumlah penduduk muslim, dinilai sebagai pasar yang berpotensi terhadap pertumbuhan asuransi syariah (Lusiana Ayu Agustina, 2021: 1). Kehadiran asuransi syariah menjadi pilihan bagi umat muslim khususnya dalam mengelola keuangan untuk mengatasi risiko yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang (Izzu Rahmah Putri, 2010) Oleh karena itu, sekarang berdiri berbagai perusahaan yang bergerak dalam usaha asuransi syariah. Perkembangan asuransi syariah sangat pesat mulai dari didirikannya kantor pusat yang memiliki kantor cabang diberbagai daerah hingga berdiri kantor pemasar. Fungsi kantor pemasar yaitu untuk membantu kantor pusat menawarkan produk asuransi syariah pada pihak yang membutuhkan. Daerah yang menjadi salah satu tempat kantor pemasar untuk produk asuransi syariah adalah Kota Palangka Raya.

Salah satu perusahaan yang menawarkan produk asuransi syariah di Kota Palangka Raya adalah PT. Asuransi Askrida Syariah yang terletak di Jl. RTA. Milono, Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya merupakan perusahaan baru yang bergerak dibidang asuransi risiko dan kehilangan. PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya telah melakukan *Spin-Off* atau memisah diri, yang dulunya adalah unit usaha dibawah perusahaan asuransi konvensional, sekarang berdiri sendiri menjadi PT Asuransi Askrida Syariah.

Berdasarkan observasi pra-penelitian, penulis bertemu langsung dengan Kepala Kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya, beliau mengatakan bahwa terkait kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dilakukan pemisahan antara dana peserta dan dana pengelola dengan proporsi sebesar 60%:40% untuk dana peserta dan dana pengelola. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menuliskan skripsi ini dengan judul "**Mekanisme Pencatatan Kontribusi Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya Berdasarkan PSAK 108**".

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi mendefinisikan asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan dana *tabarru'* (Asy'ari Suparmin, 2019:22). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa asuransi syariah adalah suatu usaha yang didasarkan atas prinsip tolong menolong (*ta'awun*) diantara para peserta asuransi.

Prinsip tolong menolong yang dilakukan oleh para peserta asuransi bertujuan untuk membantu para peserta ketika menghadapi musibah yang tidak disengaja, dengan kata lain untuk mengurangi risiko kerugian yang dihadapi oleh peserta asuransi sesuai dengan perjanjian awal antara para peserta asuransi dengan pengelola asuransi. Prinsip tolong menolong yang menjadi tujuan utama asuransi syariah merupakan implementasi dari Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".(Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*:142)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, ayat tersebut berkaitan langsung dengan saling tolong menolong yang diterapkan pada asuransi syariah. Penerapan tolong menolong dalam asuransi syariah dilakukan oleh para peserta asuransi, dana yang mereka bayarkan akan dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi untuk menolong para peserta ketika menghadapi musibah.

Secara umum akad dalam asuransi syariah yang diberikan ketika peserta membayarkan dana kontribusinya terbagi menjadi dua yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Menurut Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah mendefinisikan akad *tijarah* sebagai akad untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudorib*) sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diadkan dengan *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.(Junaidi Abdullah, 2018: 18). Sedangkan akad *tabarru'* (hibah) menurut Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah menyatakan bahwa peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah pengertian akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta yang tujuannya bukan untuk komersial.( Junaidi Abdullah, 2018: 19).

### 2.2 Akuntansi Asuransi Syariah

Menurut *American Institute of Certified Publik Accountant (AICPA)* akuntansi adalah seni pencatatan, pengolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu, dalam ukuran moneter, transaksi, kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Sedangkan menurut *Accounting Principles Board* mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang dan mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif (Abdullah Amrin: 3)

Tujuan akuntansi syariah adalah sebagai berikut (Abdullah Amrin 2016: 13):

- 1) Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis.
- 2) Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan.
- 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

### 2.3 Kontribusi Peserta

Kontribusi merupakan kata lain dari premi dalam istilah asuransi konvensional. Dana kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang kemudian disetujui oleh pemegang polis (peserta asuransi) untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah. Kontribusi yang dibayarkan

mencakup dana *tabarru'* (dana sosial) dan dana *fee (ujrah)* yang diberikan ke perusahaan untuk mengelola dana dan risiko dari kumpulan dana peserta. Dana *tabarru'* merupakan komponen utama kontribusi yang dibayarkan peserta asuransi, kemudian akan dikelola perusahaan sebagai dana tolong-menolong antarsesama peserta asuransi. Pembayaran ke peserta yang tertimpa musibah diwakilkan oleh perusahaan. Sedangkan dana *ujrah* adalah *fee* atau upah yang diberikan kepada perusahaan asuransi umum syariah atas jasa perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'* peserta. *Ujrah* dilandasi dengan akad *wakalah bil ujrah*. *Ujrah* akan menjadi milik perusahaan yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Secara otomatis *ujrah* menjadi aset dana pemegang saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan dana peserta *tabarru'* (DPT) untuk kebutuhan perusahaan. Perusahaan hanya berhak menggunakan *ujrah* untuk kebutuhan operasionalnya (Ai Nur Bayinah, dkk, 2017: 26).

#### 2.4 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 108)

Pedoman akuntansi yang mengatur pencatatan transaksi untuk asuransi syariah diatur dalam PSAK 108 yang mengatur tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Standar ini berlaku di Indonesia dan merupakan PSAK pertama yang ditunjukkan untuk *entitas* asuransi syariah dan hanya mengatur tentang transaksi asuransi syariah secara resmi dikeluarkan pada bulan April 2009 dan berlaku efektif per Januari 2010 (Rahmad Kurniawan, dkk, 2019: 208). Seiring berjalannya waktu, PSAK 108 mengalami revisi pada tahun 2015 yang disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah dan berlaku efektif pada tahun 2016 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015: 1). PSAK 108 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi-transaksi asuransi syariah. Transaksi-transaksi asuransi syariah yang dimaksud adalah transaksi yang berkaitan dengan kontribusi peserta, alokasi *surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis*, dan cadangan *dana tabarru'* (Ai Nur Bayinah, dkk, 2018: 68-71)

Berdasarkan PSAK 108 revisi 2016 menyatakan bahwa asuransi syariah memiliki beberapa jenis laporan keuangan antara lain sebagai berikut (Ai Nur Bayinah, dkk, 2018: 71-72)

- 1) Laporan Posisi Keuangan Asuransi Syariah, mencakup aset, liabilitas, dana peserta, dan ekuitas.
- 2) Laporan Surplus Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'* mencakup laporan laba rugi peserta dengan memperhatikan ketentuan PSAK yang relevan.
- 3) Laporan Laba Rugi dan Pengehasilan Komprehensif Lain, berisi Pendapatan pengelola yang diperoleh dan beban operasional yang dikeluarkan oleh pengelola atas aktivitas usahanya.
- 4) Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan modal disetor, cadangan, dan saldo laba dana pengelola pada periode tertentu.
- 5) Laporan Arus Kas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan kas dan setara kas.
- 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, mengungkapkan sumber zakat internal maupun eksternal dari entitas asuransi syariah, kebijakan penyaluran zakat dan proporsi dana yang disalurkan.
- 7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, berisi sumber penyaluran dana kebajikan, proporsi dana, dan alasan munculnya penerimaan penggunaan dana non halal.
- 8) Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dilaporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Informasi tambahan yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2014: 1-3). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada yaitu keadaan menurut apa adanya saat penelitian dilakukan (Suharsimi Arikunto, 2002: 309), Pendekatan ini digunakan untuk dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian mengenai mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah kemudian disesuaikan dengan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya.

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dua bulan. Mulai dari tanggal 01 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 01 Mei 2022. Penelitian ini dilakukan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya yang merupakan kantor cabang dari PT. Asuransi Askrida Syariah Pusat. PT. Asuransi Askrida Syariah merupakan suatu perseroan yang didirikan menurut Akta Notaris Kartono, SH No. 580 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044696.AH.01.01. pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan tujuan menjalankan asuransi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). PT. Asuransi Askrida Syariah awalnya merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Asuransi Bangun Askrida, namun setelah adanya ketentuan regulator yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 67/POJK.05/2016 yang mewajibkan pemisahan UUS menjadi Perusahaan Asuransi Syariah paling lambat pada tahun 2024. Maka dari itu, berdirilah PT. Asuransi Askrida Syariah yang salah satunya terletak di Jl. RTA. Milono, Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Objek penelitian ini adalah mekanisme pencatatan dana kontribusi berdasarkan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah sedangkan subjek penelitian adalah kepala kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya.

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang diteliti. Wawancara menggunakan tipe wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan keterangan dari subjek penelitian, karena dalam wawancara semi terstruktur penulis akan menyiapkan topik dan daftar pertanyaan seputar mekanisme pencatatan keuangan terhadap pengelolaan dana kontribusi kemudian disesuaikan dengan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya. Dokumentasi yaitu untuk mengumpulkan data yang berupa catatan maupun foto bagaimana mekanisme pencatatan dana kontribusi keuangan. Adapun dokumen atau data yang dibutuhkan antara lain gambaran umum lokasi penelitian (profil), dana yang berkaitan dengan pembayaran kontribusi, dan laporan keuangan. Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *credibility* (validitas internal) dengan triangulasi teknik dan uji *dependability* (reliabilitas). *Credibility* (validitas internal) berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Bermacam-macam cara pengujian validitas internal, yaitu dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan uji *depenability* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian (Samiaji Sarosa, 2012:131).

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknis analisis data interaktif Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Data *Collection* (Pengumpulan Data) dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Data *Reduction* (Reduksi Data) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data *Display* (Penyajian Data) Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan) merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2016: 145).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya diperoleh hasil sebagai berikut:


##### 4.1 Mekanisme Pencatatan Dana Kontribusi Asuransi Syariah pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya

Mekanisme merupakan sebuah teori mengenai gejala yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bisa dipakai untuk menjelaskan sistem kerja mesin-mesin tanpa menggunakan bantuan inteligensi sebagai sebuah sebab maupun prinsip kerja (Lorens Bagus, 1996: 612-613). Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa mekanisme diartikan sebagai proses atau alur kerja dalam suatu usaha. Maka dari itu, mekanisme dalam melakukan suatu kegiatan khususnya bidang keuangan harus ada salah satunya mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah. Dalam melakukan pencatatan kontribusi masing-masing perusahaan mempunyai mekanisme berbeda sesuai dengan ketentuan perusahaannya.

Mekanisme pencatatan kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dilakukan dengan beberapa tahap antara lain:

*Pertama*, menentukan nilai kontribusi. Nilai kontribusi merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan peserta asuransi syariah dalam keikutsertaannya sebagai peserta asuransi syariah. Untuk menentukan nilai kontribusi dapat dilakukan dengan menentukan *rate*/tarif kontribusi dan menentukan nilai *gross* kontribusi. Untuk mengetahui nilai *rate* kontribusi PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya menggunakan Kalkulator perusahaan. Berikut ini penjelasan mengenai cara perhitungan *rate* kontribusi. Misalkan Mr. X (peserta asuransi) memiliki nilai pinjaman sebesar Rp180.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 5 Tahun. Mr. X mengasuransikan pinjamannya kepada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dengan jaminan PA + ND artinya jaminan yang dipilih adalah jaminan jiwa. Saat ini beliau berusia 50 Tahun yang artinya Mr. X masih dalam usia produktif. Jadi, nilai *rate* kontribusi peserta asuransi pada 50 tahun dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun adalah sebesar 13,815 (per mil). Sedangkan nilai *gross* kontribusi ditentukan berdasarkan nilai *rate* kontribusi, jumlah pinjaman, dan biaya administrasi yakni untuk biaya polis dan biaya materai. Besarnya *rite* kontribusi diketahui sebesar 13, 815 dikalikan dengan nilai pinjaman Mr. X sebesar Rp180.000.000 maka didapatlah hasil sebesar Rp2.486.700. Nilai ini kemudian ditambah biaya admistrasi yakni untuk biaya polis sebesar Rp30.000 dan biaya materai sebesar Rp10.000 jadi total biaya administrasinya adalah sebesar Rp40.000. Setelah ditambah dengan biaya administrasi maka diperoleh total *gross* kontribusi sebesar Rp2.526.700. Jadi, nilai *Gross* kontribusi yang merupakan nilai kontribusi kotor sebelum dikurangi dengan *ujrah* Bank dan tertera dalam bentuk ikhtisar polis asuransi adalah sebesar Rp2.526.700.

*Kedua*, proporsi kontribusi. Proporsi/pembagian kontribusi untuk produk asuransi proteksi pembiayaan syariah, dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Pembagian Kontribusi Pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya adalah sebesar 60%:40%, yang artinya 60% masuk rekening peserta dana 40% masuk rekening pengelola. Dana yang masuk sebesar 60% diakui sebagai dana *tabarru'* dengan akad *tabarru'* yaitu tolong menolong antara peserta asuransi oleh karena itu dana kontribusi milik peserta apabila habis masa akad tidak terjadi pengklaiman maka dana tersebut tidak akan dikembalikan kepada peserta asuransi melainkan akan menjadi pendapatan dana *tabarru'*. Dana ini merupakan dana kolektif dari peserta asuransi yang digunakan untuk tolong menolong diantara peserta apabila peserta mengalami kesulitan seperti untuk pembayaran klaim dari peserta asuransi. Investasi dana *tabarru'* dilakukan di Kantor Pusat PT. Asuransi Askrida Syariah sesuai prinsip *mudharabah* (akad bagi hasil) dengan ketentuan bagi hasil untuk pengelola memperoleh 30% sisanya disimpan sebagai cadangan dana *tabarru'*. Pada PT. Asuransi Syariah Palangka Raya dana *tabarru'* hanya digunakan pembayaran klaim peserta asuransi.

Oleh karena, kontribusi untuk dana *tabarru'* pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya merupakan sepenuhnya milik peserta asuransi.

Sedangkan dana yang masuk sebesar 40% diakui sebagai dana *ujrah* dengan akad *wakalah bil ujah* yaitu akad memberi kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'*. Dana ini merupakan upah untuk perusahaan asuransi atas jasa perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'*. Dana *ujrah* digunakan untuk pembayaran beban gaji, serta keperluan operasional lainnya. Dana *ujrah* pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya diinvestasikan dalam bentuk deposito. Jika perusahaan mengalami kekurangan dana untuk kegiatan operasionalnya artinya sedang mengalami kerugian. Perusahaan tidak dapat mengambil dana dari rekening peserta karena dana tersebut dikhususkan hanya untuk pengklaiman dari peserta asuransi. Oleh karena itu, rekening peserta hanya untuk keperluan peserta perusahaan tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan.

#### 4.2 Kesesuaian Pencatatan Dana Kontribusi Asuransi Syariah dengan PSAK 108 pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi-transaksi asuransi syariah. Transaksi-transaksi tersebut antara lain transaksi kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*. Untuk transaksi yang berhubungan dengan kontribusi peserta diatur dalam pengakuan dan pengungkapan sedangkan transaksi yang berhubungan dengan transaksi alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'* diatur dalam pengukuran dan penyajian pada PSAK 108 (Ai Nur Bayinah, dkk. 2018: 68-71). Oleh karena itu, untuk menganalisis kesesuaian pencatatan dana kontribusi asuransi syariah dengan PSAK 108 pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya penulis hanya menganalisis bagian pengakuan awal dan pengungkapan.

*Pertama*, pengakuan awal kontribusi peserta pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya diakui pada saat pembayaran premi atau kontribusi oleh peserta. Hal ini dijelaskan pada saat penulis melakukan wawancara, bahwa jika kontribusi benar-benar telah dibayarkan oleh peserta baru dilakukan pencatatan. Dana kontribusi akan langsung dipisahkan ke rekening peserta dan rekening pengelola. Rekening peserta berisi kumpulan dana kontribusi yang merupakan dana milik peserta asuransi dapat digunakan untuk tolong menolong antara sesama peserta asuransi. Dana tolong menolong tersebut dalam istilah asuransi syariah disebut dana *tabarru'*. Sedangkan rekening pengelola merupakan dana milik perusahaan yang dapat digunakan untuk pembayaran operasional perusahaan seperti untuk beban kantor, beban gaji dll. Dana milik perusahaan dalam istilah asuransi syariah disebut dengan dana *ujrah* atau upah perusahaan.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa dana kontribusi diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan hak milik peserta asuransi secara keseluruhan, yang disimpan dalam rekening peserta. Perusahaan tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil dari peserta. Sedangkan dana diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dana *ujrah* merupakan upah bagi perusahaan dalam mengelola dana peserta. Dana *ujrah* dapat digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran klaim apabila terjadi *defisit underwriting* dana *tabarru'* dengan akad *qard* (pinjaman) kepada pengelola asuransi.

*Kedua*, pengungkapan kontribusi peserta pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya hanya mengungkapkan piutang kontribusi peserta pada laporan posisi keuangan dan jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* pada laporan posisi keuangan. Berdasarkan PSAK 108 informasi terkait kontribusi peserta yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting salah satunya informasi terkait transaksi kontribusi peserta. Sedangkan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya tidak ada Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengungkapan untuk transaksi kontribusi peserta pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya terdapat pada Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, *Standard Operating Procedure* (SOP) PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya, Ikhtisar Polis Asuransi, dan Pernyataan Akad untuk Produk Asuransi Pembiayaan.

Dari pembahasan tersebut penulis menarik benang merah bahwa mekanisme pencatatan kontribusi pada PT. Asuransi Syariah Kontribusi atau premi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dibayarkan atas dasar dana *tabarru'* untuk tolong menolong diantara peserta asuransi apabila peserta mengalami musibah. Hal ini berkaitan langsung dengan teori, bahwa asuransi syariah adalah suatu usaha yang didasarkan atas prinsip tolong menolong (*ta'awun*) diantara para peserta asuransi yang tertuang dalam ayat al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong dalam hal kebaikan salah satunya tolong menolong yang dilakukan oleh para peserta asuransi yang bertujuan untuk membantu para peserta asuransi untuk membayar kerugian atas musibah yang dialami. Oleh karena itu, pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dalam melakukan kegiatan usahannya telah menerapkan prinsip asuransi syariah yaitu prinsip tolong menolong (*ta'awun*).

Penyesuaian pencatatan kontribusi peserta pada PT. Asuransi Syariah Palangka Raya menggunakan PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. PSAK 108 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi-transaksi asuransi syariah. Transaksi-transaksi asuransi syariah yang dimaksud adalah transaksi yang berkaitan dengan kontribusi peserta, alokasi *surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis*, dan cadangan *dana tabarru'* (Ai Nur Bayinah, dkk, 2018: 68-71). Pada PT. Asuransi Syariah Palangka Raya dalam hal pengakuan awal telah sesuai dengan PSAK 108. Kontribusi untuk dana *tabarru'* diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* dan pengakuan kontribusi untuk dana *ujrah* diakui sebagai pendapatan pengelola. Sedangkan untuk pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 108 karena pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya hanya mengungkapkan dua transaksi kontribusi yakni piutang kontribusi peserta dan jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* pada laporan keuangan perusahaan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme pencatatan dana kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya yaitu : *pertama*, menentukan nilai kontribusi (untuk produk asuransi proteksi pembiayaan syariah). Nilai kontribusi dipengaruhi oleh tarif kontribusi, nilai pinjaman peserta asuransi, biaya administrasi dan *ujrah* Bank sebesar 15%. *Kedua*, pembagian kontribusi. Pada PT asuransi Askrida Syariah Palangka Raya kontribusi peserta diporsikan untuk dana *tabarru'* sebesar 60% yang diakui dengan akad *tabarru'* dan dana *ujrah* sebesar 40% yang diakui dengan akad *wakalah bil ujarah*. Dana *tabarru'* sepenuhnya digunakan untuk pembayaran klaim peserta asuransi sedangkan dana *ujrah* digunakan untuk beban operasional perusahaan seperti untuk beban kantor, beban gaji, dana lain sebagainya.

Pencatatan dana kontribusi pada PT Asuransi Askrida Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 108. Terutama dalam hal Pengakuan kontribusi belum sepenuhnya diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya hanya mengungkapkan transaksi piutang kontribusi peserta dan jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'*. Sedangkan untuk pengakuan awal kontribusi peserta pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya telah sesuai dengan PSAK 108 baik untuk dana *tabarru'* dan dana *ujrah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad dalam Asuransi Syariah". *Tawazun: Journal of Shariah Economic Law*. Volume 1 No. 01. 2018.
- Agustina, Lusiana Ayu. "Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Produk dan Promosi terhadap Minat Masyarakat dalam Berasuransi Syariah (Studi Pada Desa Kalandungan Kabupaten Sukabumi)". *Jurnal Syar'insurance (SIJAS)*. Vol. 7 No. 1. 2021 Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014.
- Amrin, Abdullah. "Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan". Jakarta: Grasindo. 2016.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. 1996.
- Bahri, Syaiful. *Pengantar Akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*". Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2016.
- Bayinah, Ai Nur dkk. *Akuntansi Asuransi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. 2018.
- Putri, Izzu Rahmah. "Penerapan Asuransi Syariah di Indonesia". Universitas Muhammadiyah: Malang. Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: Indeks. 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2014.
- \_\_\_\_\_. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta. 2017.

- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan System Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Suparmin, Asy'ari *Asuransi Syariah:Kosep Hukum dan Operasionalnya*. Uwaios Inspirasi Indonesia: Ponorogo. 2019.
- T, ABD Rahmad. "*Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah Sesuai PSAK No. 108*" (*Studi Empiris PT. Tafakul Keluarga Life Insurance Makassar*), Skripsi. Universitas Muhammadiyah: Makassar. 2018.
- Wulandari, Ayu Aprilia. "*Penerpan PSAK No. 108 pada Pencatatan Akuntansi Penerimaan Kontribusi Asuransi Wisata*". Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi. Vol 2. 2021.